



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 125/G/2019/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. Nama : **Hj. SITI SUHERIAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Majannang, Desa Kurusumange,
Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
2. Nama : **SAERAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Majannang, Desa Kurusumange,
Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
3. Nama : **HASMIATI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Majannang, Desa Kurusumange,
Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
4. Nama : **NURHAYATI, BA., S.Pdi.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Majannang, Desa Kurusumange,
Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
5. Nama : **MINAHAYATI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Majannang, Desa Kurusumange,
Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 November 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. HASAN, S.H., M.H., CIL;
2. ABD. RAHMAN, ACM., S.H., M.H.;

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HASAN & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Pajjiaang, Kompleks Daya Indah Persada Nomor 9 A, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik: hasanadvokat@yahoo.com;

untuk selanjutnya disebut PARA PENGUGAT;

melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MAROS;**

Tempat Kedudukan : Jl. DR. Ratulangi No. 48, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/Sku-73.09.MP.01.02/1/2020, tanggal 03 Januari 2020, memberikan kuasa kepada:

1. SUHENDRA, S.H., M.H.;
2. WALIANA MATTEWAKANG, S.ST.;
3. A. NURUL HUDAYANTI, S.H., M.H.;
4. BRAMA SURYA WIRAPRABA, S.H.;

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 48, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik: skpbpnmaros@gmail.com;

untuk selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 125/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 26 November 2019, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 125/PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 26 November 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 125/PEN.PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 27 November 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 125/PEN-HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 08 Januari 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab-jinawab;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 125/PEN-HSP/2019/PTUN.Mks., tanggal 05 Februari 2020, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Pembuktian sampai Pembacaan Putusan;
6. Berkas Perkara Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat, tanggal 25 November 2019, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks., pada tanggal 26 November 2019, diperbaiki terakhir pada tanggal 08 Januari 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. Objek Gugatan:

Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 330/Desa Kurusumange tanggal 7 - 1 - 1982 Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor: 1569/1981 luas 3.554 M2 (tiga ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi) tertulis atas nama HAJI DORAHING;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 325/Desa Kurusumange tanggal 7 - 1 - 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor: 1564/1981 luas 4.139 M2 (empat ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi) tertulis atas nama HAJI DORAHING;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 310/Desa Kurusumange tanggal 7 - 1 - 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor: 1559/1981 luas 3.853 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga meter persegi) tertulis atas nama MUCHTAR HAJI DORAHING;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa;

II. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA:

Bahwa objek sengketa yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini fungsi Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 angka (9) Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata";

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. HAK MENGGUGAT;

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan terbitnya 3 lembar Sertipikat sebagai berikut:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 330/Desa Kurusumange tanggal 7 - 1 - 1982 Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor: 1569/1981 luas 3.554 M2 (tiga ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi) tertulis atas nama HAJI DORAHING;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 325/Desa Kurusumange tanggal 7 - 1 - 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor: 1564/1981 luas 4.139 M2 (empat ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi) tertulis atas nama HAJI DORAHING;
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 310/Desa Kurusumange tanggal 7 - 1 - 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor: 1559/1981 luas 3.853 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga meter persegi) tertulis atas nama MUCHTAR HAJI DORAHING, telah menimbulkan kerugian nyata bagi Para Penggugat maka wajar Para Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
3. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sesuai substansi yuridis yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) yaitu hapusnya hak-hak kebendaan yang melekat di atas tanah miliknya;

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF:

1. Bahwa SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, butir V angka 3 pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), penghitungan 90 hari adalah sejak yang bersangkutan mengetahui keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan KTUN tersebut;
2. Bahwa Para Penggugat pertama kali mengetahui jika tanah miliknya tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik masing – masing:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 330/Desa Kurusumange tanggal 7 - 1 - 1982 Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor: 1569/1981 luas 3.554 M2 (tiga ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi) tertulis atas nama HAJI DORAHING;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 325/Desa Kurusumange tanggal 7 - 1 - 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor:

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1564/1981 luas 4.139 M2 (empat ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi) tertulis atas nama HAJI DORAHING;

- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 310/Desa Kurusumange tanggal 7 - 1 - 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor: 1559/1981 luas 3.853 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga meter persegi) tertulis atas nama MUCHTAR HAJI DORAHING, pada saat Penggugat menjual tanah miliknya kepada pihak Developer di Bulan September 2019, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang *vide* Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 juncto SEMA No. 2 Tahun 1991;

3. Bahwa kemudian Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, selaku Tergugat pada tanggal 08 November 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif juncto Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Bahwa dalam ketentuan hukum tersebut di atas, masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Dan apabila dalam 10 (sepuluh) hari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan tersebut, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dianggap mengabulkan keberatan tersebut, dan sampai gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban terkait dengan upaya administrasi tersebut;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) menyatakan "alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat:

- (1) Untuk menjamin Kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
 - Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sesuai ketentuan Bab II Pengukuran, Pemetaan, dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran pada Bagian I Pengukuran dan Pemetaan Pasal 3 ayat:

- (1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat 2 semua bidang tanah diukur desa demi desa;
 - (2) Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan a. pe-nyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya;
 - (4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan bidang tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh kepala jawatan Pendaftaran tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Cucu dari Almarhum LILU sebagai pemilik dengan hak membuka lahan sejak Tahun 1961 atas sebidang tanah Garapan untuk kebun dan persawahan dan pada tahun 1969 beralih kepada BEDDU PAKERE anak dari LILU, pada tahun 1970 tanah tersebut sebagian beralih kepada HJ. SITTI SUHERIAH seluas 15.869 M2 (lima belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan meter persegi), dan pada tahun 1975 sebagian tanah tersebut diberikan Kepada HJ. NARI adik kandung dari HJ. SITTI SUHERIAH seluas 5.908 M2 (lima ribu sembilan ratus delapan meter persegi) dan telah dibagikan secara natura dan dikuasai oleh masing-masing anaknya yang bernama:
- a. SAERAH memperoleh 790 M2 (tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) pada tahun 1995, batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milk Habe;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Hamsa;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik H. Hamsa;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Nurhayati;
 - b. HASMIATI memperoleh 1.803 M2 (seribu delapan ratus tiga meter persegi) pada tahun 1990, batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milk Habe;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Hamsa;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik H. Hamsa;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Nurhayati;
 - c. NURHAYATI, BA.,S.Pdi memperoleh 1.458 M2 (seribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) pada tahun 1982, batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milk Habe;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Muhammad;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Milik Saerah;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Hj. Sitti Suheriah;
- d. MINAHAYATI memperoleh 1.857 M2 (seribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) pada tahun 1988, batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. Sitti Suheriah;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Suriyati;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Ibu Ita;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Hj. Sitti Suheriah;
3. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Para Penggugat tetap menguasai tanah kebun tersebut, walaupun di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik yaitu:
- 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 330/Desa Kurusumange tanggal 7 - 1 - 1982 Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor: 1569/1981 luas 3.554 M2 (tiga ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi) tertulis atas nama HAJI DORAHING;
- 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 325/Desa Kurusumange tanggal 7 - 1 - 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor: 1564/1981 luas 4.139 M2 (empat ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi) tertulis atas nama HAJI DORAHING;
- 3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 310/Desa Kurusumange tanggal 7 - 1 - 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor: 1559/1981 luas 3.853 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga meter persegi) tertulis atas nama MUCHTAR HAJI DORAHING, dengan Terbitnya 3 (tiga) lembar Sertipikat tersebut telah menimbulkan kerugian nyata bagi Para Penggugat maka wajar Para Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
4. Bahwa sebidang tanah tersebut merupakan tanah Negara yang dikuasai dengan hak membuka lahan dengan itikad baik dan menguasai secara fisik terus menerus oleh Almarhum LILU sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 1969, setelah LILU meninggal dunia pada tahun 1969 di Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros maka penguasaannya dilanjutkan oleh BEDDU PAKERE anak dari LILU, dan atau orang tua dari HJ. SITTI SUHERIAH Penggugat I, dan atau Kakek dari SAERAH Penggugat II, HASMIATI Penggugat III, NURHAYATI, BA., S.Pdi Penggugat IV, dan MINAHAYATI Penggugat V sampai sekarang untuk perkebunan yang terletak di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dengan luas 21.777 M2 (dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang diperkuat dengan SURAT KETERANGAN GARAPAN TANAH yang dibuat oleh Kepala Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUH. RIDWAN pada tanggal 05 Juli 2019. Hal ini mempertegas tanah kebun milik Para Penggugat yang diperoleh dari Almarhum LILU dikuasai dan dimiliki secara berkelanjutan dan tidak pernah dijual maupun dialihkan kepada pihak lain;

5. Bahwa Penguasaan/Memiliki tanah yang dipergunakan untuk lahan perkebunan sejak tahun 1961 dengan itikad baik sampai sekarang seluas 21.777 M2 (dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun Majannang, Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Adapun Riwayat Tanah tersebut pada mulanya dikuasai oleh LILU (Alm) Kakek HJ. SITTI SUHERIAH, dan pada tahun 1969 LILU meninggal dunia tanah tersebut beralih kepada BEDDU PAKERE Bapak dari HJ. SITTI SUHERIAH Penggugat I dan pada tahun 1970 sebagian tanah tersebut dikuasai oleh HJ. SITTI SUHERIAH seluas 15.869 M2 (lima belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan meter persegi), pada tahun 1975 diberikan kepada saudara kandungnya yang bernama HJ. NARI ibu kandung dari SAERAH Penggugat II, HASMIATI Penggugat III, NURHAYATI, BA., S.Pdi Penggugat IV, dan MINAHAYATI Penggugat V, tanah tersebut bukan asset Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, tidak berada atau termasuk dalam kawasan hutan, tidak terdapat kepentingan orang lain dan belum pernah dimohonkan untuk penerbitan Sertipikat hak atas tanahnya, sebagaimana Surat Keterangan Garapan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros H. MUH. RIDWAN pada tanggal 05 Juli 2019;
6. Bahwa selanjutnya dalam penguasaan dan kepemilikan sebidang tanah kebun tersebut oleh Almarhum LILU beralih ke BEDDU PAKERE dan atau Para Penggugat tetap membayar kewajibannya kepada Negara sebagai wajib pajak sesuai SPPT/PBB dengan NOP:
 - 1) 73.08.011.001.012.0256.0, 73.08.011.001.012.0238.0, 73.08.011.001.012.0237.0, 73.08.011.001.012.0355.0, 73.08.011.001.012.0251.0 atas nama HJ. SITTI SUHERIAH Penggugat I;
 - 2) 73.08.011.001.012.0264.0., 73.08.011.001.012.0241.0, 73.08.011.001.011001.012.0268.0, atas nama SAERAH Penggugat II;
 - 3) 73.08.011.001.012.0239.0., 73.08.011.001.012.0269.0., 73.08.011.001.012.0261.0., atas nama HASMIATI Penggugat III;
 - 4) 73.08.011.001.012.0265.0., atas nama NURHAYATI Penggugat IV;
 - 5) 73.08.011.001.012.0243.0., 73.08.011.001.012.0259.0., 73.08.011.001.012.0266.0., 73.08.011.001.012.0258.0., atas nama MINAHAYATI Penggugat V, yang dikeluarkan oleh dahulu Kantor Pajak Bumi dan Bangunan kini Kepala Kantor Dispenda Kabupaten Maros;

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 7 - 1 - 1982 oleh Tergugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 330/Desa Kurusumange Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor: 1569/1981 luas sisa 3.554 M2 (tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan meter persegi) tertulis atas nama HAJI DORAHING, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sesuai ketentuan Bab II Pengukuran, Pemetaan, dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran pada Bagian I Pengukuran dan Pemetaan Pasal 3 ayat:
 - (1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat 2 semua bidang tanah diukur desa demi desa;
 - (2) Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya;
 - (4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan bidang tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh kepala jawatan Pendaftaran tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya;
8. Bahwa Tergugat telah tidak cermat dan salah besar menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 330/Desa Kurusumange tanggal 7 - 1 - 1982 Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor: 1569/1981 luas 3.554 M2 (tiga ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi) tertulis atas nama HAJI DORAHING;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 325/Desa Kurusumange tanggal 7 - 1 - 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor: 1564/1981 luas 4.139 M2 (empat ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi) tertulis atas nama HAJI DORAHING;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 310/Desa Kurusumange tanggal 7 - 1 - 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor: 1559/1981 luas 3.853 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga meter persegi) tertulis atas nama MUCHTAR HAJI DORAHING, dengan terbitnya 3 (tiga) lembar Sertipikat tersebut di atas tanah milik Para Penggugat yang terletak di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
9. Bahwa ketiga Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, jika dihubungkan dengan Surat Pernyataan pemilik awal yang tercatat di dalam Sertipikat Hak Milik tersebut objeknya berbeda dan atau bukan berada pada lokasi tanah milik Para Penggugat, maka K.TUN bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sesuai ketentuan Bab II Pengukuran, Pemetaan, dan Penyelenggaraan Tata

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pendaftaran pada Bagian I Pengukuran dan Pemetaan Pasal 3 ayat:

- (1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat 2 semua bidang tanah diukur desa demi desa;
- (2) Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya;
- (4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan bidang tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh kepala jawatan Pendaftaran tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya;

10. Bahwa proses penerbitan 3 (tiga) lembar Sertipikat Hak Milik Nomor: 330/Desa Kurusumange tanggal 7 - 1 - 1982 Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor: 1569/1981 luas 3.554 M2 (tiga ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi) tertulis atas nama HAJI DORAHING;

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 325/Desa Kurusumange tanggal 7 - 1 - 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor: 1564/1981 luas 4.139 M2 (empat ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi) tertulis atas nama HAJI DORAHING;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 310/Desa Kurusumange tanggal 7 - 1 - 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor: 1559/1981 luas 3.853 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga meter persegi) tertulis atas nama MUCHTAR HAJI DORAHING, telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara terbit di atas tanah milik Para Penggugat, padahal secara faktual tanah milik Para Penggugat masih dikuasai sampai sekarang, akibatnya tindakan Tergugat dinilai tidak cermat dalam hasil penyelidikan riwayat tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sesuai ketentuan Bab II Pengukuran, Pemetaan, dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran pada Bagian I Pengukuran dan Pemetaan Pasal 3 ayat:

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya;
- (4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan bidang tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh kepala jawatan Pendaftaran tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya;
11. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
12. Bahwa untuk menetralsir hak dan kepentingan hukum Penggugat maka adalah patut dan berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membatalkan/dinyatakan mencabut:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 330/Desa Kurusumange tanggal 7 - 1 - 1982 Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor: 1569/1981 luas 3.554 M2 (tiga ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi) tertulis atas nama HAJI DORAHING;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 325/Desa Kurusumange tanggal 7 - 1 - 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor: 1564/1981 luas 4.139 M2 (empat ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi) tertulis atas nama HAJI DORAHING;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 310/Desa Kurusumange tanggal 7 - 1 - 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 9 - 12 - 1981 Nomor: 1559/1981 luas 3.853 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga meter persegi) tertulis atas nama MUCHTAR HAJI DORAHING

VI. PETITUM;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 330/Desa Kurusumange tanggal 7-1-1982 Surat Ukur sementara tanggal 9-12-1981 Nomor : 1569/1981 luas 3.554 M2 (tiga ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi) tertulis atas nama HAJI DORAHING ;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 325/Desa Kurusumange tanggal 7-1-1982 Surat Ukur Sementara tanggal 9-12-1981 Nomor: 1564/1981 luas 4.139 M2 (empat ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi) tertulis atas nama HAJI DORAHING;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 310/Desa Kurusumange tanggal 7-1-1982 Surat Ukur sementara tanggal 9-12-1981 Nomor: 1559/1981 luas 3.853 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga meter persegi) tertulis atas nama MUCHTAR HAJI DORAHING ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dari buku register tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros yaitu:
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 330/Desa Kurusumange tanggal 7-1-1982 Surat Ukur sementara tanggal 9-12-1981 Nomor: 1569/1981 luas 3.554 M2 (tiga ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi) tertulis atas nama HAJI DORAHING;
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 325/Desa Kurusumange tanggal 7-1-1982 Surat Ukur Sementara tanggal 9-12-1981 Nomor: 1564/1981 luas 4.139 M2 (empat ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi) tertulis atas nama HAJI DORAHING;
 - 3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 310/Desa Kurusumange tanggal 7-1-1982 Surat Ukur sementara tanggal 9-12-1981 Nomor: 1559/1981 luas 3.853 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga meter persegi) tertulis atas nama MUCHTAR HAJI DORAHING;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 22 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Gugatannya tertanggal 9 September 2019 dan diperbaiki tanggal 10 Oktober 2019, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat yang sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat;
2. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan:
 - 2.1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam posita gugatannya adalah sudah menyangkut masalah keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagai mana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Bahwa berdasarkan butir 2.1 diatas, Tergugat juga mempertegas hal tersebut diatas dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7-09-1994 yang mana mengatakan bahwa "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata";
- 2.3. Jadi berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi Point 2 ini, sebagaimana jelas diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 62 huruf a Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 330/Desa Kurusumange, No. 325/Desa Kurusumange, dan No. 310/Desa Kurusumange telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
 - 3.1. Penertiban Sertipikat *a quo* telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan dimana dalam proses penerbitannya telah dilaksanakan Pengukuran sebagaimana dituangkan dalam Surat Ukur Sementara No. 1564/1981 tanggal 9-12-1981, Surat Ukur Sementara No. 1559/1981 tanggal 9-12-1981 dan Surat Ukur Sementara No. 1569/1981 tanggal 9-12-1981;
 - 3.2. Bahwa tindakan Tergugat dalam proses penerbitan sertifikat atas Seripikat Hak Milik No. 330/Desa Kurusumange, No. 325/Desa Kurusumange, dan No. 310/Desa Kurusumange telah berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menemukan adanya keberatan dari pihak lain, sehingga sangat keliru jika penggugat memohonkan tidak sahnya tidak mengikat proses tersebut;
 - 3.3. Bahwa dalam Penerbitan Sertipikat *a quo* tidak terdapat keberatan dari pihak manapun, tidak sedang dalam jaminan;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah cukup membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak mengacu pada dasar hukum yang benar oleh karena itu sangat patut dan adil jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak (vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tanggal 21-8-1974 No. 565 K/Sip/1973);

3.4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat *a quo* adalah sah dan prosedural dan sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan maupun Peraturan lain dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

4. Bahwa sebelumnya Tergugat telah meminta mengenai Penjelasan Status Hak Tanggungan An. H. Dorahing pada pihak Bank BRI dan dibalas oleh Pihak Bank BRI pada tanggal 12 Juli 2016 dimana surat tersebut menjelaskan bahwa terdapat sertipikat yang menjadi objek Sengketa menjadi Objek Tanggungan yaitu Sertipikat Hak Milik No. 325/Kurusumange, sehingga Penggugat seharusnya tahu mengenai hal tersebut dan dianggap gugatan Penggugat telah lewat waktu / *Daluwarsa*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas dan terhadap dalil-dalil yang lain, Tergugat menganggap tidak ada relevansi hukumnya dengan Tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi secara mendalam. Oleh karena itu, kuasa hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk Memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan lain yang seadil – adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 29 Januari 2020, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 05 Februari 2020, yang mana Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan/Berita Acara Sidang Elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-41, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Kurusumange, tanggal 7 Januari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 1559/1981, tanggal 9 Desember 1981, Luas 3.853 M² atas nama Muchtar Haji Dorahing;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor 325/Desa Kurusumange, tanggal 7 Januari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 1564/1981, tanggal 9 Desember 1981, Luas 4.139 M² atas nama Haji Dorahing;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor 330/Desa Kurusumange, tanggal 7 Januari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 1569/1981, tanggal 9 Desember 1981, Luas 3.554 M² atas nama Haji Dorahing;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Garapan Tanah Nomor 07/KRS/TRL/VII/2019, tanggal 05 Juli 2019;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Garapan Tanah Nomor 15/KRS/TRL/VII/2019, tanggal 05 Juli 2019;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Garapan Tanah Nomor 10/KRS/TRL/VII/2019, tanggal 05 Juli 2019;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Garapan Tanah Nomor 05/KRS/TRL/VII/2019, tanggal 05 Juli 2019;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Garapan Tanah Nomor 08/KRS/TRL/VII/2019, tanggal 05 Juli 2019;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor 24/SKAUT/KRS-TRL/XI/2019, tanggal 19 November 2019 yang menerangkan Hj. Sitti Suheriah;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor 22/SKAUT/KRS-TRL/XI/2019, tanggal 19 November 2019 yang menerangkan Saerah;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor 23/SKAUT/KRS-

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRL/XI/2019, tanggal 19 November 2019, yang menerangkan Hasmiati;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor 21/SKAUT/KRS-TRL/XI/2019, tanggal 19 November 2019, yang menerangkan Nurhayati, BA., S.Pdi;
 13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Asal Usul Tanah Nomor 25/SKAUT/KRS-TRL/XI/2019, tanggal 19 November 2019, yang menerangkan Minahayati;
 14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 24/SPPFBT/KRS/TRL/XI/2019, tanggal 19 November 2019 atas nama Hj. Sitti Suheriah;
 15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 25/SPPFBT/KRS/TRL/XI/2019, tanggal 19 November 2019 atas nama Saerah;
 16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 23/SPPFBT/KRS/TRL/XI/2019, tanggal 19 November 2019 atas nama Hasmiati;
 17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 23/SPPFBT/KRS/TRL/XI/2019, tanggal 19 November 2019 atas nama Nurhayati, BA., S.Pdi;
 18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 22/SPPFBT/KRS/TRL/XI/2019, tanggal 19 November 2019 atas nama Minahayati;
 19. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keberatan Para Penggugat Nomor 22/SK/KA-HP/XI/2019, tanggal 08 November 2019 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;
 20. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Jamalud Dg. Ngewa tanggal 25 Oktober 2019;
 21. Bukti P – 21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan H. Talla tanggal 25 Oktober 2019;
 22. Bukti P – 22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Haya tanggal 25 Oktober 2019;
 23. Bukti P – 23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Derru tanggal 20 Desember 2019;
 24. Bukti P – 24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SPPT PBB) Tahun 2019, NOP: 73.08.011.001.012-0243.0, atas nama wajib pajak Minayati;
25. Bukti P – 25 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, NOP: 73.08.011.001.012-0259.0, atas nama wajib pajak Minayati;
26. Bukti P – 26 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, NOP: 73.08.011.001.012-0266.0, atas nama wajib pajak Minahayati;
27. Bukti P – 27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2019 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, NOP: 73.08.011.001.012-0240.0, atas nama wajib pajak Asniati B H Nari;
28. Bukti P – 28 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, NOP: 73.08.011.001.012-0241.0, atas nama wajib pajak Saerah;
29. Bukti P – 29 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2018, NOP: 73.08.011.001.012-0262.0, atas nama wajib pajak Nurhayati;
30. Bukti P – 30 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, NOP: 73.08.011.001.012-0238.0, atas nama wajib pajak Hj. Suhuria;
31. Bukti P – 31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, NOP: 73.08.011.001.012-0237.0, atas nama wajib pajak Hj. Suhuria;
32. Bukti P – 32 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, NOP: 73.08.011.001.012-0256.0, atas nama wajib pajak Hj. Sitti B H Surya;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P – 33 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, NOP: 73.08.011.001.012-0238.0, atas nama wajib pajak Hj. Suhuria;
34. Bukti P – 34 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, NOP: 73.08.011.001.012-0270.0, atas nama wajib pajak Hj. Suhuria;
35. Bukti P – 35 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, SPPT PBB NOP: 73.08.011.001.012-0239.0, Tahun 2019, atas nama wajib pajak Asniati B H Nari;
36. Bukti P – 36 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, NOP: 73.08.011.001.012-0261.0, atas nama wajib pajak Hasniati;
37. Bukti P – 37 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, NOP: 73.08.011.001.012-0269.0, atas nama wajib pajak Hj. Nari;
38. Bukti P – 38 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, NOP: 73.08.011.001.012-0268.0, atas nama wajib pajak Saerah;
39. Bukti P – 39 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, NOP: 73.08.011.001.012-0264.0, atas nama wajib pajak Saerah;
40. Bukti P – 40 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2018, NOP: 73.08.011.001.012-0265.0, atas nama wajib pajak Nurhayati;
41. Bukti P – 41 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peta Blok 12 Desa Kurusumange Tahun 2009, dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Sulsel, Sulbar & Sultra KPP Pratama;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama: 1) **Derru**, 2) **Nurdin** dan 3) **Aris S**, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan, tanggal 26 Februari 2020, yang selengkapanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Derru:

- Bahwa saksi mengetahui sengketa yang saat ini dipersengketakan di Pengadilan adalah sengketa tanah yang lokasinya di Maros;
- Bahwa saksi mengenal Suheriah dan mengetahui letak tanahnya yakni di sebelah tanah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah milik Dorahing yakni di sekitar lokasi tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa saksi mengetahui luas lokasi tanah milik Dorahing seluas \pm 1, 40 ha;
- Bahwa saksi menerangkan memiliki tanah di sebelah barat;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang berdekatan dengan tanah sebagaimana dimaksud oleh objek sengketa tidak pernah dijual;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menjual tanah kepada Muhtar dan tidak pernah tanda tangan maupun jap jempol penjualan tanah ke Muhtar;
- Bahwa saksi mengetahui ada lobang galian di lokasi yang digali pada tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menjual tanah yang bersertipikat;

2. Keterangan Saksi Nurdin:

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah dalam objek sengketa, yakni di Desa Kurusumange;
- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah saksi dengan lokasi adalah sekitar 1 Km dan saksi biasa ke lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan merupakan orang setempat;
- Bahwa saksi menerangkan pernah ada proyek prona di lokasi tanah namun tidak ingat lokasi yang menjadi objek prona;
- Bahwa saksi menerangkan ada penggalian di sekitar lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kepada siapa orang tua saksi menjual tanahnya karena pada saat itu masih kecil;
- Bahwa saksi menerangkan tanah milik orang tua saksi yang dijual tersebut sudah bersertipikat;
- Bahwa saksi menerangkan orang tua saksi bernama Ambo Tang;
- Bahwa saksi menerangkan di atas tanah Sitti Suheriah tidak pernah ada yang menggarap;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan Saksi Aris S:

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Derru berada di sebelah tanah yang dimaksud objek sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan hanya menumpang di lokasi sejak tahun 1982;
- Bahwa saksi menerangkan tinggal satu dusun dengan Hj. Sitti Suheriah;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Sitti Suheriah tinggal di sebelah lokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi menerangkan ada penggalian di sekitar lokasi pada tahun 2005;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang disengketakan dulunya adalah sawah dan sekarang sudah ada penggalian;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah Hj. Sitti Suheriah berada di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang menggarap tanah tersebut selain Hj. Sitti Suheriah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 310/Desa Kurusumange, tanggal 7 Januari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 1559/1981 tanggal 9 Desember 1981, Luas 3.853 M² atas nama Muchtar Haji Dorahing;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 325/Desa Kurusumange, tanggal 7 Januari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 1564/1981 tanggal 9 Desember 1981, Luas 4.139 M² atas nama Haji Dorahing;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 330/Desa Kurusumange, tanggal 7 Januari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 1569/1981 tanggal 9 Desember 1981, Luas 3.554 M² atas nama Haji Dorahing;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pencarian Warkah, tanggal 23 Desember 2019, Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur Sementara Nomor 1559/1981, tanggal 9 Desember 1981, Desa Kurusumange, Kampung Panassakkang, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Luas 3.853 M²;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur Sementara Nomor 1564/1981, tanggal 9 Desember 1981, Desa Kurusumange, Kampung Panassakkang, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Luas 4.139 M²;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur Sementara Nomor 1569/1981, tanggal 9 Desember 1981, Desa Kurusumange, Kampung Panassakkang, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Luas 3.554 M²;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara tanggal 14 Februari 2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli No. 06/PH/KMD/I/1984, tanggal 5 Januari 1984;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli No. 382/PH/KMD/XII/1982, tanggal 30 Desember 1982;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli No. 37/PH/KMD/I/1983, tanggal 20 Januari 1983;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Desa Kurusumange, tanggal 7 Januari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 1559/1981, tanggal 9 Desember 1981, Luas 3.853 M² atas nama Muchtar Haji Dorahing;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor 325/Desa Kurusumange, tanggal 7 Januari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 1564/1981, tanggal 9 Desember 1981, Luas 4.139 M² atas nama Haji Dorahing;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor 330/Desa Kurusumange, tanggal 7 Januari 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 1569/1981, tanggal 9 Desember 1981, Luas 3.554 M² atas nama Haji Dorahing;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peta Sebidang Tanah terletak dalam Propinsi Sulsel, Kab. Maros, Kec. Tanralili, Desa Kurusumange, Dusun Panasakkang an. Haji Dorahing;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: 1) **M. Tahir Mide, BSC**, dan 2) **H. Nanring**, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan, masing-masing tanggal 11 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi M. Tahir Mide, BSC:

- Bahwa saksi mengetahui Sertipikat Hak Milik terbit tahun 1980an;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi dikuasai oleh Ahli waris dan tidak ada orang lain yang pernah mengakui kepemilikan atas tanah tersebut selain ahli waris;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui adanya sengketa tanah tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI sebagai AO (Account Officer);
- Bahwa saksi menerangkan objek sengketa merupakan objek hipotik dan belum dilakukan Roya;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah uang dengan jaminan objek sengketa tercantum dalam kwitansi;
- Bahwa saksi menerangkan objek sengketa sudah beberapa kali dijadikan objek jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali melihat lokasi objek sengketa adalah pada tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat proses menjaminkan di bank, pihak bank melibatkan kantor pertanahan;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi objek sengketa adalah sawah dan darat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui H. Dorahing memiliki hutang diluar BRI;
- Bahwa saksi mengetahui Sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh H. Dorahing \pm 40 SHM;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada perubahan tanah sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan tiak mengetahui asal-usul tanah H. Dorahing;

2. Keterangan Saksi H. Nanring:

- Bahwa saksi menerangkan bertempat tinggal di dekat lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi bertempat tinggal satu kampung dengan Suheriah;
- Bahwa saksi menggarap sedikit tanah di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan telah menjual tanahnya yang dekat lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan masih menggarap tanah milik Dorahing;
- Bahwa saksi menerangkan sebagian lokasi telah dipagar oleh Dorahing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui BPN pernah melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Dorahing;
- Bahwa saksi menerangkan H. Dorahing membeli tanah tersebut sejak tahun 1982, namun tidak mengetahui berasal dari mana;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dibeli oleh H. Dorahing;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum tahun 2019 ada bangunan rumah di lokasi milik Pak Muhammad;
- Bahwa saksi menerangkan Pak Muhammad sudah lama bertempat tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan St. Suheriah memiliki tanah di lokasi namun tidak pernah digarap;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua dari St. Suheriah yakni Beddu;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang hamparan kecuali perumahan adalah kepunyaan Beddu;
- Bahwa saksi menerangkan Derru juga memiliki tanah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Salma;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 08 April 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini ialah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 330/Desa Kurusumange, tanggal 7-1-1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 1569/1981, tanggal 9-12-1981, luas 3.554 M2 (tiga ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi), atas nama HAJI DORAHING (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-3, Bukti T-7, dan T-14, selanjutnya disebut Objek Sengketa 1);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 325/Desa Kurusumange, tanggal 7-1-1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 1564/1981, tanggal 9-12-1981, luas 4.139 M2 (empat ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi), atas nama HAJI DORAHING (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-2, Bukti T-6, dan T-13, selanjutnya disebut Objek Sengketa 2);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 310/Desa Kurusumange, tanggal 7-1-1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 1559/1981, tanggal 9-12-1981,

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 3.853 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga meter persegi),
atas nama MUCHTAR HAJI DORAHING (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1,
Bukti T-5 dan T-12, selanjutnya disebut Objek Sengketa 3);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka akan dipertimbangkan mengenai eksepsinya terlebih dahulu, sebelum dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

I. DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, diketahui pada pokoknya mengajukan 1 (satu) eksepsi, dan substansinya mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan pada pokoknya dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sudah menyangkut masalah keperdataan yang merupakan kompetensi absolut lembaga Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan ketiga objek sengketa dalam sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan salah satu ciri Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana didefinisikan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat merupakan lingkup eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dasar hukum kewenangan absolut Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada pokoknya yakni Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diperoleh kaidah hukum mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif:

1. objek yang disengketakan haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata, dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;
3. sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketiga objek sengketa, diketahui ketiga objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai penerbitan sertifikat hak milik atas tanah untuk pertama kali;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;
- tindakan hukum Tergugat tersebut telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu memberikan tanda bukti hak milik atas tanah kepada SAMIAH, HANISA, dan DERRU;
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi orang yang bernama SAMIAH, HANISA, dan DERRU;

Menimbang, bahwa ketiga objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, diketahui Para Penggugat ialah subjek hukum orang (*natuurlijk persoon*), dan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah esensi dari sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat mengenai

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa *a quo*, murni timbul dalam ranah hukum administrasi negara?

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya penerbitan ketiga objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Asas Kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan dasar alasan yang pada pokoknya Para Penggugat menguasai bidang tanah yang dipergunakan untuk perkebunan, dengan luas 21.777 M² (dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, berdasarkan riwayat penguasaan yang diperoleh dari almarhum LILU, yang kemudian oleh BEDDU PAKERE, selanjutnya oleh Para Penggugat, sehingga dimiliki secara berkelanjutan, dan tidak pernah dijual maupun dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat, serta penerbitan ketiga objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. berdasarkan objek sengketa 1, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 330/Desa Kurusumange, tanggal 7-1-1982, dan Surat Ukur Sementara Nomor: 1569/1981, tanggal 9-12-1981 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-3, Bukti T-7, dan T-14), diketahui:
 - diterbitkan pertama kali pada tanggal 7-1-1982, untuk pemegang hak yang bernama SAMIAH;
 - asal hak/persil dari pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Gub. KDH Prop.Sul.Sel., Tgl. 30-12-1981, No. Sk. 593/21/I/P/146/Dit-Agr/1981 (No.Urt.16), dengan penunjuk bekas tanah Negara;
 - bidang tanah dengan luas 3.554 M² (tiga ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi), yang terletak di Kampung Panassakkang, Desa Kurusumange, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - pada tanggal 2-5-1983, terjadi pencatatan peralihan hak kepada pemegang hak yang baru atas nama HAJI DORAHING, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 37/PH/KMD/I/1983, tanggal 20-1-1983 (berkesesuaian dengan Bukti T-11);
- b. berdasarkan objek sengketa 2, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 325/Desa Kurusumange, tanggal 7-1-1982, dan Surat Ukur Sementara Nomor: 1564/1981, tanggal 9-12-1981 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-2, Bukti T-6, dan T-13), diketahui:

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterbitkan pertama kali pada tanggal 7-1-1982, untuk pemegang hak yang bernama HANISU;
- asal hak/persil dari pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Gub. KDH Prop.Sul.Sel., Tgl. 30-12-1981, No. Sk. 593/21/I/P/146/Dit-Agr/1981 (No.Urt.11), dengan penunjuk bekas tanah Negara;
- bidang tanah dengan luas 4.139 M2 (empat ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Kampung Panassakkang, Desa Kurusumange, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
- pada tanggal 2-5-1983, terjadi pencatatan peralihan hak kepada pemegang hak yang baru atas nama HAJI DORAHING, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 382/PH/KMD/IX/1982, tanggal 30-12-1982 (berkesesuaian dengan Bukti T-10);
- c. berdasarkan Objek sengketa 3, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 310/Desa Kurusumange, tanggal 7-1-1982, dan Surat Ukur Sementara Nomor: 1559/1981, tanggal 9-12-1981 ((*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1, Bukti T-5 dan T-12), diketahui:
 - diterbitkan pertama kali pada tanggal 7-1-1982, untuk pemegang hak yang bernama DERRU;
 - asal hak/persil berasal dari pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Gub. KDH Prop.Sul.Sel., Tgl. 30-12-1981, No. Sk. 593/21/I/P/146/Dit-Agr/1981 (No.Urt.5), dengan penunjuk bekas tanah Negara;
 - bidang tanah dengan luas 3.853 M2 (tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kampung Panassakkang, Desa Kurusumange, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - pada tanggal 16-1-1986, terjadi pencatatan peralihan hak kepada pemegang hak yang baru atas nama MUCHTAR HAJI DORAHING, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 06/PH/KMD/II/1984, tanggal 5-1-1984 (berkesesuaian dengan Bukti T-9);
- d. berdasarkan Surat Keterangan Garapan Tanah Nomor: 70/KRS/TRL/VII/2019, tanggal 05 Juli 2019 (*vide* Bukti P-4), Surat Keterangan Asal Usul Tanah, tanggal 05 Juli 2019 (*vide* Bukti P-10), dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 05 Juli 2019 (*vide* Bukti P-15), diketahui sejak tahun 1995 sampai sekarang, SAERAH (*in casu* merupakan Penggugat II) menguasai sebidang tanah dengan luas 790 M², yang terletak di Dusun/Lingkungan Majannang, Desa/Kelurahan Kurusumange, Kecamatan Tanrallili, Kabupaten Maros dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : HABE;
 - Sebelah Timur : H. HAMSA;
 - Sebelah Selatan : H. HAMSA;
 - Sebelah Barat : NURHAYATI;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan riwayat perolehan berdasarkan warisan dari almarhumah HJ. NARI (orang tua dari SAERAH), yang berasal dari almarhum BEDDU PAKERE, dan sebelumnya lagi berasal dari almarhum LILU;

- e. berdasarkan Surat Keterangan Garapan Tanah Nomor: 15/KRS/TRL/VII/2019, tanggal 05 Juli 2019 (*vide* Bukti P-5), Surat Keterangan Asal Usul Tanah, tanggal 05 Juli 2019 (*vide* Bukti P-9), dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 05 Juli 2019 (*vide* Bukti P-14), diketahui sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang, HJ. SITTI SUHERIAH (*in casu* merupakan Penggugat I) menguasai sebidang tanah dengan luas 15.869 M², yang terletak di Dusun/Lingkungan Majannang, Desa/Kelurahan Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : KAPLING NAJAMUDDIN/H.DORAHIM;
- Sebelah Timur : H.DORAHIM/MINAHAYATI/HABE/MODESTA TANDI AYU;
- Sebelah Selatan : SAERAH;
- Sebelah Barat : H. DORAHIM;

dengan riwayat perolehan berdasarkan warisan dari almarhum BEDDU PAKERE, dan sebelumnya lagi berasal dari almarhum LILU;

- f. berdasarkan Surat Keterangan Garapan Tanah Nomor: 10/KRS/TRL/VII/2019, tanggal 05 Juli 2019 (*vide* Bukti P-6), Surat Keterangan Asal Usul Tanah, tanggal 05 Juli 2019 (*vide* Bukti P-11), dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 05 Juli 2019 (*vide* Bukti P-16), diketahui sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang, HASMIATI (*in casu* merupakan Penggugat III) menguasai sebidang tanah dengan luas 1.803 M², yang terletak di Dusun/Lingkungan Majannang, Desa/Kelurahan Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : NURHAYATI;
- Sebelah Timur : H. HAMSAH;
- Sebelah Selatan : SUNGAI;
- Sebelah Barat : HJ. SUHERIYAH;

dengan riwayat perolehan berdasarkan warisan dari almarhumah HJ. NARI (orang tua dari HASMIATI), yang berasal dari almarhum BEDDU PAKERE, dan sebelumnya lagi berasal dari almarhum LILU;

- g. berdasarkan Surat Keterangan Garapan Tanah Nomor: 05/KRS/TRL/VII/2019, tanggal 05 Juli 2019 (*vide* Bukti P-7), Surat Keterangan Asal Usul Tanah, tanggal 05 Juli 2019 (*vide* Bukti P-12), dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 05 Juli 2019 (*vide* Bukti P-17), diketahui sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang, NURHAYATI, BA., S.Pdi (*in casu* merupakan Penggugat IV) menguasai sebidang tanah dengan luas 1.485 M², yang terletak di Dusun/Lingkungan Majannang, Desa/Kelurahan

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurusumange, Kecamatan Tanralilli, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : HABE;
- Sebelah Timur : SAERA;
- Sebelah Selatan : MUHAMMAD;
- Sebelah Barat : HJ. SUHERIYAH;

dengan riwayat perolehan berdasarkan warisan dari almarhumah HJ. NARI (orang tua dari NURHAYATI, BA., S.Pdi), yang berasal dari almarhum BEDDU PAKERE, dan sebelumnya lagi berasal dari almarhum LILU;

- h. berdasarkan Surat Keterangan Garapan Tanah Nomor: 08/KRS/TRL/VII/2019, tanggal 05 Juli 2019 (*vide* Bukti P-8), Surat Keterangan Asal Usul Tanah, tanggal 05 Juli 2019 (*vide* Bukti P-13), dan dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 05 Juli 2019 (*vide* Bukti P-18), diketahui sejak 1988 sampai sekarang, MINAHAYATI (*in casu* merupakan Penggugat V) menguasai sebidang tanah dengan luas 1.857 M², yang terletak di Dusun/Lingkungan Majannang, Desa/Kelurahan Kurusumange, Kecamatan Tanralilli, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : HJ. SUHERIYAH;
- Sebelah Timur : IBU ITA;
- Sebelah Selatan : SURIYATI;
- Sebelah Barat : HJ. SUHERIYAH;

dengan riwayat perolehan berdasarkan warisan dari almarhumah HJ. NARI (orang tua dari MINAHAYATI), yang berasal dari almarhum BEDDU PAKERE, dan sebelumnya lagi berasal dari almarhum LILU;

- i. Keterangan Saksi DERRU, yang relevan dengan Bukti P-23, menerangkan pada pokoknya yakni saksi memiliki bidang tanah yang berbatasan pada bagian selatannya dengan tanah HJ. SUHERIAH, bukanlah berada di lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa 3, dan saksi tidak pernah memohonkan penerbitan objek sengketa 3 *a quo*;
- j. Keterangan Saksi H. NANRING yang menerangkan pada pokoknya yakni saksi telah menjaga lokasi bidang tanah yang di atasnya terbit ketiga objek sengketa *a quo* karena disuruh H. DORAHING untuk memagar bidang tanah tersebut sekitar tahun 1970-an, dan orang tua HJ. SUHERIAH yang bernama BEDDU telah tinggal di lokasi tersebut sebelum ada saksi;
- k. bahwa berdasarkan Bukti T-4 berupa Berita Acara Pencarian Warkah, tanggal 23 Desember 2019, dan Bukti T-8 berupa Berita Acara, tanggal 14/02/2020, diketahui pencarian warkah permohonan atas ketiga objek sengketa *a quo* dan Warkah Gambar Ukur atas Surat Ukur Sementara sebagaimana dimaksud ketiga objek sengketa *a quo*, oleh Tergugat belumlah ditemukan;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, diketahui para pihak menunjuk lokasi bidang tanah yang sama, dan di atasnya bidang tanah tersebut terdapat Bangunan/Gedung yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat);

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, dan P-23, Majelis Hakim menilai meskipun bukti-bukti surat *a quo* rata-rata diterbitkan pada tahun 2019, sedangkan ketiga objek sengketa diterbitkan pada tahun 1982, artinya sesudah diterbitkan ketiga objek sengketa *a quo*, namun substansi yang diterangkan oleh bukti-bukti surat tersebut menunjukkan penguasaan bidang tanah oleh Para Penggugat, yang mana diperkuat juga dengan keterangan Saksi, dalam hal ini Saksi DERRU dan Saksi H. NANRING, sehingga relevan untuk dipergunakan dalam rangka membuktikan apakah Para Penggugat memiliki penguasaan atas bidang tanah yang di atasnya terbit ketiga objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat riwayat penguasaan Para Penggugat atas bidang tanah yang di atasnya diterbitkan ketiga objek sengketa *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun Majelis Hakim berpendapat hal demikian tidaklah dapat serta merta mengesampingkan hubungan hukum antara MUCHTAR HAJI DORAHING/HAJI DORAHING, sebagai pihak yang tercatat terakhir pada ketiga objek sengketa, dengan bidang tanah yang dimaksud, yang apabila dikaitkan dengan inti dalil Gugatan Para Penggugat yang mempersoalkan keabsahan penerbitan pertama kali ketiga objek sengketa *a quo*, sehingga perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu mengenai siapakah yang berhak atas kepemilikan bidang tanah yang di atasnya terbit ketiga objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian esensi sengketa *in casu* ialah sengketa kepemilikan atas bidang tanah yang di atasnya diterbitkan ketiga objek sengketa *a quo*, yang mana berada dalam ranah hukum perdata, sehingga sengketa *in casu* tidaklah memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara secara kumulatif, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sesuai ketentuan Pasal 47 *junctis* Pasal 50, dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in casu*, dan esensi permasalahan hukum Gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan haruslah dinyatakan diterima;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan telah diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, dengan demikian Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materiil, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara, dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti lain serta keterangan saksi tetap dipertimbangkan, akan tetapi menurut Majelis Hakim tidak dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap sengketa a quo dikarenakan tidak ada relevansinya dengan sengketa ini, namun tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat ;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh kami, YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JOSIANO LEO HALIWELA, S.H., dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANDI HASANUDDIN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

Ttd.

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANDI HASANUDDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	295.000,-
4. PNBP	: Rp.	30.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	471.000,-

(Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor: 125/G/2019/PTUN.Mks.